



PUTUSAN

Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 357403500986xxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan xxx Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DDD, S.H.** dan **BBB S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo No. 174 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0232/Kuasa/XII/2021/PA.Prob tanggal 08 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 357403500986xxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 28 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Jalan xx RT. 0xx RW. 0xx Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat terkait dalil gugatan Penggugat nomor 5, karena Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan sebenarnya awal mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yaitu sering menuduh Penggugat mengambil uang saat buka usaha kantin bersama Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata akan meninggalkan Penggugat dan hal tersebut dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali. Bahkan saat Penggugat tidak menuruti keinginan Tergugat, Tergugat selalu marah terhadap Penggugat sampai melempar barang-barang di rumah juga mengucapkan kata-kata akan meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat terkait dalil gugatan Penggugat nomor 6.2, karena Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan uang yang diberikan tanggal 22 November 2021 bukan uang nafkah Penggugat melainkan ATM yang berisi uang untuk membayar cicilan motor namun Penggugat menolaknya;
4. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat terkait dalil gugatan Penggugat nomor 8, Penggugat sudah tidak ingin kembali lagi tinggal bersama dan menjalin hubungan rumah tangga sebagai suami istri sehingga wajar Penggugat menolak saat dijemput oleh Tergugat untuk kembali karena sikap Tergugat yang sudah lama tidak berubah dan terus menerus selalu diulangi lagi bahkan masalah kecil atau masalah yang sudah selesai selalu diperbesar atau diungkit kembali;
5. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat tersebut haruslah melihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg.: 534 K/Pdt/1996 tanggal putusan 18 Juni 1996 yang berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian*

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak".

Berdasarkan Yurisprudensi dan pengakuan Tergugat patutlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat mengabulkan permohonan Penggugat;

6. Bahwa dalam jawaban Termohon yang disampaikan di muka persidangan membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1, 2, 3, 4, 6 (1), 7, dan 9 dengan demikian sudah terbukti dalil permohonan Pemohon karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwigende, belissend*) sehingga terhadap jawaban Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

7. Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian;

8. Bahwa Penggugat menolak dalil lain dan selebihnya dalam Jawabannya.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada DDD, S.H. dan BBB S.H., M.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil domisili di Jalan Dr. Sutomo No. 174 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 0232/Kuasa/XII/2021/PA.Prob tanggal 08 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama IMAM SULIYONO, S.Sos., MM tanggal 16 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Posita angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, adalah benar;
- Bahwa Posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tanggal 22 Nopember 2021;
- Bahwa Posita angka 6.1 benar;
- Bahwa Posita angka 6.2 tidak benar, yang benar, Tergugat masih memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Posita angka 7 dan angka 8 benar, bahkan Tergugat sudah 2 (dua) kali datang kerumah Penggugat namun tidak bertemu Penggugat;
- Bahwa Posita angka 9 Tergugat merasa keberatan dan tidak mau bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Tergugat;
- Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat terkait dalil gugatan Penggugat nomor 5, karena Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan sebenarnya awal mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yaitu sering menuduh Penggugat mengambil uang saat buka usaha kantin bersama Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata akan meninggalkan Penggugat dan hal tersebut dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali. Bahkan saat Penggugat tidak menuruti keinginan Tergugat, Tergugat selalu marah terhadap Penggugat sampai melempar barang-barang di rumah juga mengucapkan kata-kata akan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat terkait dalil gugatan Penggugat nomor 6.2, karena Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan uang yang diberikan tanggal 22 November 2021 bukan uang nafkah Penggugat melainkan ATM yang berisi uang untuk membayar cicilan motor namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat terkait dalil gugatan Penggugat nomor 8, Penggugat sudah tidak ingin kembali lagi tinggal bersama dan menjalin hubungan rumah tangga sebagai suami istri sehingga wajar Penggugat menolak saat dijemput oleh Tergugat untuk kembali karena sikap Tergugat yang sudah lama tidak berubah dan terus menerus selalu diulangi lagi bahkan masalah kecil atau masalah yang sudah selesai selalu diperbesar atau diungkit kembali;
- Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat tersebut haruslah melihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg.: 534 K/Pdt/1996 tanggal putusan 18 Juni 1996 yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak . Berdasarkan Yurisprudensi dan pengakuan Tergugat patutlah kiranya Yang

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini dapat mengabulkan permohonan Penggugat;

- Bahwa dalam jawaban Termohon yang disampaikan di muka persidangan membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1, 2, 3, 4, 6 (1), 7, dan 9 dengan demikian sudah terbukti dalil permohonan Pemohon karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (bindend) dan menentukan (dwigende, belissend) sehingga terhadap jawaban Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

- Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian;

- Bahwa Penggugat menolak dalil lain dan selebihnya dalam Jawabannya.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

- Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula

Bahwa Tergugat pada tahap sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 357403500986xxxx Tanggal 24-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/16/VI/2009 Tanggal 08 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx RT.xx RW.xx Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sejak Agustus 2021; sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering curiga dan cemburu terhadap Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah sejak Oktober 2021 hingga sekarang;;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak Agustus 2021; yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering curiga dan cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 0232/Kuasa/XII/2021/PA.Prob tanggal 08 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering curiga dan cemburu terhadap Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang, akibatnya sejak bulan November 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Probolinggo, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2009 di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, tidak ada saksi yang menerangkan telah terjadinya suatu peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyata pengetahuan kedua saksi tentang adanya suatu akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sejak Agustus 2021; antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering curiga dan cemburu terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah (lahir) sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang;;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan November 2021 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dengan adanya suatu akibat hukum yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut merupakan akumulasi dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering kali terjadi hingga patut dinyatakan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dan gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan bahkan telah ternyata bahwa kedua belah pihak justru telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta di hati Penggugat dan Tergugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi bukti nyata bahwa keretakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.625.000,00** (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami ULFAH, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag dan MULYADI, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI NURUL QOMARIYAH, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag
Hakim Anggota

ULFAH, S.Ag., M.H

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYADI, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

SITI NURUL QOMARIYAH, S.H., M.HES.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	480.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)